



SALINAN

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan pada pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui penataan Administrasi Kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan tanpa mengenyampingkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

Sebagaimana.....2

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 2)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administratif Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40; dan

c. 4 (empat).....5

c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- (3) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakkan pada posisi mendatar.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Dinas.
- (7) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas domisili orangtuanya.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

(3) Ketentuan.....6

- (3) Ketentuan mengenai format surat keterangan pindah datang Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan.....7

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan kepala dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan lahir Mati.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44.....8

Pasal 44

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (6) Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) didomisili penduduk kepada dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan.....9

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (6) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(5) Berdasarkan.....10

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (6) Ketentuan mengenai Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Ketentuan.....11

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan ayat (5) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (4) Penyelenggaraan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orangtuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan.....12

23. Ketentuan ayat (6) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan ayat (10) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda, Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam menyelenggarakan semua pelayanan publik dilakukan dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perlu dilakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

(6) Dalam....13

- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui Camat, Lurah/Rio paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan KTP dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan ayat (4) Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada Dinas.
- (3) Petugas dan pengguna dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

(4) Ketentuan.....14

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan ayat (3) Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Ketentuan mengenai elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Instansi Pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (2) Petugas pada Instansi Pemerintah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan.....15

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Ketentuan ayat (3) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 117 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 135 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI
JAMBI NOMOR 8-61/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dengan adanya Covid 19 yang dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid 19, maka harus ada kewaspadaan dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan Covid-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu, tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerja sama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak pihak terkait. Dengan demikian pandemi Covid 19 telah menyebabkan kondisi darurat dan berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di seluruh dunia termasuk juga di Kabupaten Bungo sehingga Pemerintah Kabupaten Bungo memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran Covid 19, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Covid 19 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bungo. Dengan adanya berbagai perkembangan kondisi sosial dan ekonomi akibat Covid 19 tersebut menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat dalam melaksanakan administrasi kependudukan yang telah menjadi kewajibannya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan memberikan konsekuensi hukum yaitu dikenakannya sanksi administratif kependudukan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administratif Kependudukan, untuk menyikapi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berinisiatif untuk melakukan perubahan atas sanksi administratif yang dimuat dalam peraturan daerah tersebut.

Pada dasarnya peraturan daerah adalah instrumen hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah pusat dan kebijakan Pemerintah daerah itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kedudukan peraturan daerah berada dibawah produk hukum nasional. Hierarki tersebut menunjukkan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan secara nasional yang tertuang dalam peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bungo memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk memenuhi akan kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR